

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting bagi manusia untuk dapat menggali dan menumbuhkembangkan semua potensi dan kemampuan yang dimilikinya agar dapat muncul secara maksimal. Oleh karena itulah pendidikan merupakan hal yang harus dipenuhi bagi setiap warga negara, sehingga berkembang menjadi insan yang berkualitas dan mampu bersaing dengan negara-negara lain di seluruh dunia.¹

Selain itu pendidikan juga memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara dan bangsa.² Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan adalah:

Suatu usaha yang dirancang secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa serta negara.³

¹ Siswadi, "Implementasi Pembelajaran Fiqih Berbasis Life Skill di MI Al-Hasan Kec.Sumpiuh Kabupaten Banyumas", Jurnal ISSN 1411-5875, no. 2 (2016): 251, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/jpa/article/view/2168>

² *Ibid.*, 252.

³ Mendiknas, *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional* (Yogyakarta: Pustaka Belajar ,2011), 3.

Dalam rumusan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional ialah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.⁴

Melihat dari tujuan pendidikan tersebut, aspek agama menjadi prioritas dalam tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam adalah sebagai salah satu subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia serta sebagai salah satu upaya dalam peningkatan iman dan taqwa dalam upaya mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa sekarang.⁵

Abdul Majid mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan Pendidikan Agama Islam ialah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya yaitu al-Qur'an dan Hadits, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman.⁶

Agama Islam menganjurkan umatnya untuk menuntut, memperbanyak dan memperdalam ilmu pengetahuan serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Pengetahuan agama dibentuk melalui sebuah pendidikan yang dinaungi oleh sebuah lembaga pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan tidak hanya meliputi anak-anak saja, namun juga orang dewasa. Lembaga

⁴ Kamarudin, Skripsi: *"Inovasi Metode Pembelajaran Fiqih Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Wathan Lepak Sakra Timur"*, (Mataram: IAIN Mataram, 2017), 1.

⁵ *Ibid.*, 2.

⁶ Abdul Majid, *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014), 11.

pendidikan formal seringkali dikaitkan dengan lembaga sekolah yang memiliki tujuan, sistem, kurikulum, gedung, jenjang, dan jangka waktu yang sudah tersusun rapi. Sedangkan lembaga non formal keberadaannya di luar sekolah atau masyarakat umum. Banyak yang telah menyelesaikan pendidikan formal dan memiliki penguasaan terhadap pengetahuan umum, namun dibalik itu banyak juga yang belum mantap memiliki pengetahuan agama yang seharusnya dijadikan sebagai pegangan hidup. Agama seharusnya dipelajari atau ditanamkan dalam diri anak sejak dini agar mendapat pegangan yang kuat dalam menjalankan kehidupan dan ibadah kepada Tuhan khususnya Islam, namun bagi orang yang baru mengenal atau baru masuk Islam maka itu adalah hal baru, terlebih agama Islam memiliki aturan hidup yang telah disyariatkan oleh Tuhan, dan salah satu pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap orang beragama Islam maupun orang yang baru mengenal Islam adalah fiqih, khususnya fiqih ibadah. Ilmu fiqih dipelajari melalui sarana pendidikan formal dan nonformal untuk semua kalangan. Adapun pembelajaran fiqih ibadah disini mencakup banyak hal yang berkaitan dengan kelancaran kegiatan keseharian beragama, diantaranya adalah shalat.

Dewasa ini, untuk mendapatkan pendidikan Islam beserta bimbingannya, maka para muallaf di Desa Palapi berada dalam suatu wadah atau yayasan yang menaunginya. Dalam hal ini, yayasan yang dimaksud adalah yayasan yang berada di kompleks khusus muallaf yang diberi nama *Ansharul Muallafin*. Yayasan adalah sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Yayasan memiliki kekayaan tersendiri dari

berbagai macam sumber. Menilik dari tujuannya, yayasan tidak mencari profit atau keuntungan. Yayasan selanjutnya memiliki kewenangan untuk mendirikan sebuah atau beberapa buah badan usaha sesuai dengan visi dan misi yang dimilikinya.⁷

Ajaran agama oleh penganutnya diyakini sebagai norma dan sosial kontrol sehingga dalam hal ini agama dapat berfungsi sebagai pengawas sosial secara individu ataupun kelompok. Al-Quran sebagai pedoman hidup menjelaskan tentang keadaan manusia dengan amat gamblang, sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. an Nisaa'/4: 13-14.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ

يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۗ

Ayat ini mengidentifikasi tentang hukum-hukum atau ketentuan Allah yang wajib untuk ditaati, dari ayat ini kita dapat memahami bahwa apabila seseorang melanggar hukum atau ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan diberikan hukuman yaitu dimasukkan ke dalam neraka, dan sebaliknya jika ia mentaati hukum atau ketentuan Allah dan Rasul-Nya maka ia akan diberi ganjaran dimasukkan ke dalam surga, dan dari ayat ini pula kita dapat memahami bahwa hukum untuk mentaati segala perintah dan larangan-

⁷ Ditjen AHU Online, "Yayasan", <https://ahu.go.id/yayasan> (diakses pada 17 Januari 2022, pukul 16:12).

Nya adalah wajib. Maksud ayat ini bertujuan untuk mengingatkan dan memberi pelajaran kepada umat Islam baik mereka dari golongan Islam bawaan atau yang baru mempelajarinya.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari Bapak Lamsah selaku sekretaris Yayasan Ansharul Muallafin Desa Palapi pada tanggal 23 Desember 2021, Masyarakat yang berada di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, mayoritas adalah muslim. Di kecamatan Halong bukan hanya masyarakat yang beragama Islam yang menetap disana, namun juga ada masyarakat yang beragama non Islam seperti Kristen, Hindu, dan Buddha Kaharingan, mereka bermukim di desa yang berbeda namun masih bertetangga dengan desa orang-orang Muslim, salah satu desa yang masyarakatnya menganut agama non Islam adalah Desa Kapul yang dulunya banyak dimukimi oleh para muallaf, namun sekarang telah berpindah tempat sebagai sarana pembelajaran agama Islam sekaligus perumahan yang dibangun khusus untuk muallaf yaitu Desa Palapi. Di Desa Palapi terdapat beberapa keluarga yang baru memeluk Islam, yang mana dalam pengertian hukum Islam disebut sebagai muallaf, dan dalam skripsi ini peneliti hanya terfokus kepada perempuan muallaf nya saja.

Puteh menyatakan bahwa muallaf adalah mereka yang telah melafalkan kalimat syahadat dan termasuk golongan muslim yang patut diberikan bimbingan dan perhatian oleh golongan yang lebih memahami Islam. Setelah mengucapkan kalimat syahadat, asumsi yang muncul adalah individu akan mulai mendalami Islam. Dalam proses mendalami tersebut, Tan dan Shim menyatakan muallaf akan menemui beberapa tahap yang memerlukan ilmu,

dorongan, kesabaran, sokongan, nasehat dan motivasi berkelanjutan untuk menghadapi setiap tahapan, sehingga pada akhirnya mereka bisa mencapai tahap ketenangan dalam menjalani agama.⁸

Ketika para muallaf telah mengucapkan syahadat bersaksi bahwasanya tiada tuhan selain Allah maka seluruh kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat diserahkan sepenuhnya dalam syariat agama Islam. Proses perpindahan keyakinan dari salah satu agama ke dalam agama Islam akan diikuti oleh kewajiban-kewajiban untuk menuntut ilmu agama serta menerapkannya sebagai amalan-amalan dalam kehidupannya. Perpindahan keyakinan karena ini adalah perubahan pandangan baru bagi para muallaf sehingga merupakan proses yang relatif lama dan membutuhkan pendampingan. Para muallaf tidak bisa dibiarkan begitu saja sehingga mereka membutuhkan bimbingan yang dapat meningkatkan kualitas agamanya. Kondisi tersebut dialami oleh mereka yang telah berpindah keyakinan. Hal ini juga terjadi pada para muallaf yang ada di Desa Palapi Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.

Bimbingan ibadah shalat pada muallaf di Desa Palapi menjadi sangat menarik untuk diperbincangkan, dikarenakan mengingat Desa Palapi berdampingan dengan Desa Kapul, tempat mereka dulu bermukim yang mana disana kerap melaksanakan acara atau tradisi bagi orang-orang non Islam seperti yang dilaksanakan oleh dayak meratus, mereka menyebutnya sebagai *aruh adat*. Kadang para muallaf yang dulu pernah mengikuti tradisi tersebut

⁸ Titian Hakiki Rudi Cahyono, “*Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*”, Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya, no. 1 (2015): 22, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jpkk8d6c54d882full.pdf>

juga masih ikut terpengaruh. Hal ini tentunya membuat miris, karena tidak jarang para muallaf hanya mengubah status agama mereka namun bukan mengubah kehidupan keagamaannya. Selain itu, ada beberapa muallaf yang sudah lama memeluk agama Islam, namun belum bisa mempraktikkan ibadah shalat dan membaca al-Quran.

Menurut informasi yang peneliti dapat dari hasil wawancara dengan Bapak Lamsah selaku sekretaris Yayasan Ansharul Muallafin Desa Palapi bersama istri beliau Ibu Mayatati pada tanggal 14 September 2021, bahwa masih ada muallaf yang tercatat dalam Yayasan Ansharul Muallafin ini belum bisa dan belum lancar gerakan serta bacaan shalat fardhu, hal ini salah satunya disebabkan oleh sebagian dari mereka yang jarang bahkan tidak mau mengikuti kegiatan pembelajaran atau bimbingan khusus para muallaf yang dilaksanakan setiap malam rabu di Mushalla Ansharul Muhibbin Abdurrahman Desa Palapi Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.⁹

Membahas mengenai bimbingan ini, pastinya tidak lepas dari yang namanya proses pembelajaran serta melihat bagaimana penerapannya. Jika masyarakat itu adalah orang-orang yang baru memeluk Islam atau muallaf, maka pelaksanaan ibadahnya pasti akan sedikit terkendala. Baik dari segi pelaksanaannya pasti harus giat belajar dan perlu bimbingan untuk menyempurnakan tata cara beribadah dikarenakan mereka baru pertama kali melakukannya, berhubung sejak kecil belum mengenal yang namanya

⁹ Penjajakan awal, "Wawancara dengan Bapak Lamsah dan Ibu Mayatati", (Desa Palapi, 14 September 2021).

pembelajaran agama seperti fiqih yang meliputi shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Namun, dalam skripsi ini, peneliti hanya terfokus kepada ibadah shalatnya saja.

Olehnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana bimbingan ibadah shalat pada perempuan muallaf. Selain itu peneliti juga berkeinginan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan ibadah shalat ini. Dari persepsi yang demikian, maka peneliti mengangkat judul: **Bimbingan Ibadah Shalat pada Perempuan Muallaf di Yayasan Ansharul Muallafin Desa Palapi Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman, maka peneliti memberikan penjelasan terhadap judul sebagai berikut:

1. Bimbingan

Menurut Zakiah Derajat, bimbingan merupakan upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang dilaksanakan secara terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh dan selaras.¹⁰ Bimbingan juga dimaknai sebagai suatu proses yang berkesinambungan, bukan kegiatan yang seketika atau kebetulan.

¹⁰ Zakiah Derajat, *Kesehatan Mental Dalam Keluarga, Cet. 3* (Jakarta: Pustaka Antara, 2002), 141.

Bimbingan adalah serangkaian tahapan kegiatan yang sistematis dan terencana yang terarah kepada pencapaian tujuan.¹¹

2. Ibadah Shalat

Ibadah dapat diartikan sebagai bentuk penghambaan diri seorang manusia kepada Allah Swt. Ibadah juga merupakan hal pokok dalam Islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. az Zaariyaat/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Berdasarkan kutipan ayat di atas dapat dijelaskan ibadah mengandung makna bahwa semua makhluk Allah, termasuk jin dan manusia diciptakan oleh Allah Swt., agar mereka mau mengabdikan diri, taat, tunduk, serta menyembah hanya kepada-Nya, karena sesungguhnya Allah lah yang menciptakan semua alam semesta ini.

Sedangkan shalat secara terminologi adalah Ibadah khusus yang mengandung suatu ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Shalat adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam yang telah memenuhi syarat (*mukallaf*). Shalat juga diartikan sebagai garis pemisah antara muslim dan non muslim. Hal ini dapat dilihat dari sabda Nabi Saw., yang artinya : “*Perbedaan antara orang kafir (non muslim) dengan orang Islam adalah shalat*”.¹²

¹¹ Meimunah S. Moenada, “*Bimbingan Konseling dalam Perspektif Al- Qur’an dan Al-Hadits*”, Jurnal Al-hikmah, no. 1 (2011): 58, <https://journal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/article/download/1540/969>

¹² Deden Suparman, “*Pembelajaran Ibadah Shalat dalam Perpektif Psikis dan Medis*”, Jurnal ISSN 1979-8911, no. 2 (2015): 44, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/istek/article/view/188>

3. Muallaf

Muallaf ialah golongan yang diusahakan untuk dirangkul dalam suatu harmoni dan kedamaian bersama kaum muslimin serta mengukuhkan hati mereka dalam keislaman melalui sebuah bimbingan. Adapun hak-hak yang diperoleh muallaf yaitu memperoleh zakat, mendapatkan pembinaan atau bimbingan, dan mendapatkan perlindungan.

Jadi, yang dimaksud peneliti dengan judul di atas adalah bimbingan yang dilakukan oleh guru atau pembimbing di Yayasan Ansharul Muallafin dan dituangkan dalam pembelajaran fiqih ibadah shalat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Dalam pelaksanaannya, bimbingan ini dilaksanakan dengan sasarannya kepada para muallaf, baik tua maupun muda (semua golongan), dan pada penelitian ini, peneliti hanya terfokus pada perempuan muallafnya saja.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bimbingan ibadah shalat pada perempuan muallaf di Yayasan Ansharul Muallafin Desa Palapi Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.
2. Faktor-faktor dalam pelaksanaan bimbingan ibadah shalat pada perempuan muallaf di Yayasan Ansharul Muallafin Desa Palapi Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas maka terdapat tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan bimbingan ibadah shalat pada perempuan muallaf di Yayasan Ansharul Muallafin Desa Palapi Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor dalam pelaksanaan bimbingan ibadah shalat pada perempuan muallaf di Yayasan Ansharul Muallafin Desa Palapi Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.

E. Signifikansi Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan berguna untuk:

1. Signifikansi Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk:

- a. Memperkaya khazanah perpustakaan bagi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan serta UIN Antasari Banjarmasin.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji lebih dalam dengan fokus penelitian yang berbeda untuk memperoleh perbandingan sehingga memperkaya temuan-temuan penelitian.

- c. Memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai bimbingan ibadah shalat pada perempuan muallaf di Yayasan Ansharul Muallafin Desa Palapi Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.

2. Signifikansi Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk:

- a. Diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi terhadap pembinaan muallaf di Yayasan Ansharul Muallafin Desa Palapi Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.
- b. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan dan pengalaman dalam menyusun karya tulis ilmiah.
- c. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi pembaca, khususnya yang berkenaan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Adapun rujukan penelitian terdahulu pada penelitian ini yaitu :

1. Yuhanis (UIN Raden Intan Lampung, 2019) skripsi yang berjudul *Implementasi Pembelajaran Fiqih dalam Meningkatkan Pengamalan Ibadah Praktis Siswa Kelas VII di MTs 2 Bandar Lampung*. Latar

belakang penelitian ini adalah bahwasannya pentingnya pendidikan agama di madrasah adalah untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, apalagi masalah *thaharah* (bersuci), karena masih banyak siswa yang belum mengerti tentang materi *thaharah* (bersuci) dengan benar. Data-data penelitian ini diambil dari siswa MTs 2 Bandar Lampung sebagai subjek penelitian, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas pembelajaran fiqih dalam meningkatkan pengamalan ibadah praktis siswa. Dalam penelitian Yuhanis, peneliti menemukan beberapa perbedaan, yaitu dalam penelitiannya meneliti tentang fiqih materi *thaharah*, sedangkan peneliti mengenai materi fiqih ibadah shalat. Selain itu, subjek dari penelitian Yuhanis diambil dari siswa MTs 2 Bandar Lampung, sedangkan subjek peneliti adalah pengurus, pendidik dan peserta didik (perempuan muallaf) di Yayasan Ansharul Muallafin Desa Palapi. Begitu juga dengan latar belakang lokasi penelitian yang berbeda, Yuhanis meneliti di sebuah lembaga pendidikan formal, sedangkan peneliti di sebuah yayasan (lembaga sosial/masyarakat).

2. Ovi Armylia (IAIN Metro, 2019) skripsi yang berjudul *Pengamalan Ibadah Shalat Wajib pada Remaja di Desa Rajabasa Lama I Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur*. Latar belakang penelitian ini adalah usia remaja yang merupakan usia peralihan dan kebanyakan dari remaja ini menjadi remaja yang labil. Apalagi dengan keadaan zaman yang semakin maju dan teknologi mulai canggih, bisa membuat remaja

menjadi lalai akan kewajibannya, yaitu melalaikan ibadah terlebih ibadah shalat lima waktu, dimana waktu shalat ditunda terus sehingga shalat menjadi terlewat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengamalan ibadah shalat wajib pada remaja di Desa Rajabasa Lama I, dan untuk mengetahui seperti apa cara yang diterapkan orangtua dalam pengamalan ibadah shalat wajib pada remaja di Desa Rajabasa Lama I. Perbedaan penelitian Ovi Armylia dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah latar belakang masalah yang berbeda, dan penelitian ini meneliti terkait bagaimana pengamalan ibadah shalat wajib pada remaja dan cara yang diterapkan orang tua dalam pengamalan ibadah shalat tersebut. Sedangkan peneliti ingin mengetahui bagaimana bimbingan ibadah shalat pada perempuan muallaf yang dilaksanakan oleh sebuah Yayasan dan faktor-faktor yang mendasari pelaksanaannya.

3. Ahmad Masyhuri (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020) thesis yang berjudul *Pengaruh Bimbingan Tauhid dan Bimbingan Akhlaq Terhadap Peningkatan Keimanan Muallaf di Yayasan Muallaf An-Naba Centre Indonesia*. Penelitian ini dilaksanakan di Yayasan An-Naba Center Indonesia. Faktor yang digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini yaitu Bimbingan Tauhid dan Bimbingan Akhlaq sebagai Variabel Independen, dan Keimanan Muallaf sebagai Variabel Dependen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa besar Pengaruh Bimbingan Tauhid dan Bimbingan Akhlaq Terhadap Keimanan Muallaf di Yayasan An-Naba Ciputat. Dalam penelitian

Ahmad Masyhuri, peneliti menemukan beberapa perbedaan, yaitu dalam penelitian Ahmad Masyhuri menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, Ahmad Masyhuri juga menganalisis tentang pengaruh bimbingan tauhid dan akhlaq terhadap keimanan muallaf, sedangkan peneliti pada bimbingan fiqih (ibadah shalat) pada perempuan muallaf.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti mengorganisasikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian teori dan kerangka pikir, yang meliputi teori mengenai bimbingan, ibadah shalat, yayasan ansharul muallafin sebagai lembaga pendidikan nonformal untuk para muallaf, serta faktor-faktor dalam pelaksanaan bimbingan ibadah shalat pada perempuan muallaf di yayasan ansharul muallafin dan kerangka pikir.

BAB III Metode penelitian, yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil dan pembahasan, yang meliputi hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V Penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran.